


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Salah satu bentuk kecurangan tersebut adalah tindakan korupsi yang sangat merugikan. Korupsi sering didefinisikan sebagai suatu penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (*misuse of public office*) untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu meliputi, misalnya penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, penyuapan, dan sebagainya (Sunanto, 2015).

Tindakan kecurangan saat ini terus terjadi. *Fraud* (kecurangan) dilakukan dengan berbagai macam modus. *Fraud* dapat mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia *Chapter* 2019 untuk kedua kalinya melakukan penelitian tentang Survei *Fraud* Indonesia (SFI). Hasil survei menunjukkan bahwa *fraud* yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar adalah tindak pidana korupsi. Responden juga menyatakan bahwa *fraud* dalam bentuk korupsi memiliki dampak kerugian antara Rp. 100 juta hingga Rp. 500 juta rupiah per kasus. Tindakan korupsi dapat segera terdeteksi dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun (ACFE, 2019).



Sumber : ACFE, 2019.

Gambar 1.1
Diagram Survei *Fraud* oleh ACFE

Berdasarkan hasil survei *fraud* yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia menunjukkan bahwa kasus *fraud* (kecurangan) yang terjadi di Indonesia sebesar 64,4% untuk kasus korupsi, 28,9% untuk kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan, dan sisanya 6,7% untuk kasus *fraud* laporan keuangan.

Menurut Hasana (2018) *fraud* yang sering dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Salah satu upaya pemerintah/perusahaan untuk menanggulangi dan mengungkap *fraud* yang terjadi di sektor publik maupun swasta adalah dengan melaksanakan audit investigatif dan penerapan akuntansi forensik.

Mengingat kembali saat terjadinya kasus Bank Century yang mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) termasuk ranah

kasus korupsi yang melibatkan mantan Deputy Gubernur BI berinisial BM. Dan temuan-temuan transaksi tidak wajar terkait kasus Bank Century yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. BPK dalam hal ini melakukan pemeriksaan forensik terhadap kasus Century.

Akuntansi forensik pada mulanya digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Bermula dari penerapan akuntansi dalam membantu persoalan hukum, kemudian menjadi istilah dalam akuntansi itu sendiri. Akuntansi forensik merupakan keahlian akuntansi yang digabungkan dengan kemampuan investigatif dan ilmu hukum untuk memecahkan suatu masalah dalam sengketa keuangan atau dugaan *fraud*.

Perkembangan akuntansi untuk mendukung investigasi belakangan ini semakin pesat. Audit investigatif merupakan bentuk penerapan akuntansi forensik. Dalam mengungkapkan kasus *fraud*, auditor perlu melakukan pemeriksaan dengan lebih rinci dan investigasi dalam pengungkapan *fraud* memerlukan beberapa teknik tambahan yang digunakan oleh auditor investigatif. Menurut Sayyid (2014) akuntansi forensik dan audit investigatif adalah serangkaian hubungan dalam pemeriksaan *fraud*. Dalam dunia internasional auditor forensik dikenal sebagai *Certified Fraud Examiners* (CFE) yang merupakan anggota *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2019). Akuntansi forensik sudah lama dipraktikkan di Indonesia namun perkembangannya mencuat setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 2005, merupakan suksesnya

akuntansi forensik dan sekaligus sistem pengadilan karena telah memecahkan kasus KPU yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan kasus Bank BNI yang ditangani oleh PPATK. Akuntansi forensik di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia.

Kasus Jiwasraya sempat mengagetkan Indonesia beberapa waktu lalu. BPK memiliki wewenang dalam menginvestigasi kasus ini menyatakan bahwa negara mengalami kerugian dengan total Rp. 16,81 triliun. Kerugian yang diterima negara dari investasi saham sebesar Rp. 4,65 triliun dan sebesar Rp. 12,16 triliun berasal dari investasi reksadana. BPKP pun baru-baru ini menemukan kecurangan (*fraud*) setelah mengaudit BPJS.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan auditor eksternal pemerintahan. Tugas BPK dalam melaksanakan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 23E ayat 1 dan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 Bab III bagian kesatu pasal 6. Dan selanjutnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi atau audit laporan keuangan dan pengawasan pengelolaan realisasi anggaran sektor publik. Tugas BPKP

diatur melalui Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pemeriksa dari BPK dan auditor BPKP sebagai subjek penelitian.

Penelitian Sayyid (2014) dan didukung penelitian Fauzan *et al.* (2015) menyatakan bahwa variabel akuntansi forensik dan audit investigasi memberi pengaruh terhadap pengungkapan *fraud*. Artinya, semakin sering akuntansi forensik dan audit investigasi digunakan maka pengungkapan *fraud* semakin sesuai dengan yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian diatas, Larasati *et al.* (2020) mengatakan bahwa teknik audit investigatif berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan.

Pengungkapan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu proses pendeteksian dan pembuktian mengenai suatu tindakan yang dilakukan atas laporan tindakan melanggar hukum yang merugikan pemerintah/perusahaan demi memperoleh keuntungan, yang dilakukan dalam bentuk penipuan. Dalam melakukan tindakan pendeteksian dan pengungkapan *fraud*, audit investigatif bertujuan untuk meminimalisir kecurangan. Keterampilan dan kompetensi merupakan sesuatu yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang auditor.

Dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam melakukan pengungkapan *fraud* (kecurangan) auditor perlu didukung oleh sikap kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi auditor merupakan keahlian yang dimiliki berupa pengetahuan dan pengalaman. Auditor yang kompeten memahami bidangnya secara mendalam. Dengan ilmu pengetahuan yang

luas dan pengalaman dibidangnya, auditor akan lebih mudah dalam menangani kasusnya seiring dengan perkembangan yang lebih kompleks.

Profesi seorang auditor merupakan profesi yang memiliki tanggungjawab terhadap publik. Auditor memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan kepercayaan publik dengan menangani kasus secara profesional. Kepercayaan akan menurun jika auditor salah dalam menangani kasusnya ataupun terseret dalam kasusnya sendiri. Seperti halnya kasus dalam negeri “Hambalang” yang draft hasil pemeriksaan audit berbeda dengan laporan audit yang dikeluarkan. Kasus suap Rizal Djalil yang merupakan anggota BPK RI menambah daftar buruknya pandangan akan auditor. Sejatinya seorang auditor harus amanah dalam pekerjaannya karena setiap perkara yang dikerjakan manusia dilihat oleh Allah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 10-12 yang berbunyi :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ | كِرَامًا كَاتِبِينَ | يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Qs. Al-Infitar ayat 10-12.

Fenomena tersebut menegaskan betapa minimnya sikap profesionalisme seorang auditor. Profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun hukum dan peraturan masyarakat (Arens et al, 2015). Bentuk pengabdian terhadap profesi harus diwujudkan dengan rasa tanggungjawab

terhadap penyelidikannya. Hasil laporan yang ditujukan kepada publik akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan kepercayaan publik. Sebab itu, auditor dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik sebagai ahli dalam bidangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian Fauzan et al. (2015) yang meneliti pengaruh akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pengungkapan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada penelitian Hamdan (2018). Variabel kompetensi berasal dari penelitian Durnila & Santoso (2018). Penelitian ini pula didukung oleh penelitian Larasati et al. (2020) dan Nurmin (2017) dengan profesionalisme terhadap pengungkapan kecurangan.

Pembeda penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menambahkan variabel kompetensi dan profesionalisme sebagai variabel independen. Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin menunjukkan pengaruh dari variabel-variabel independen lainnya terhadap pengungkapan *fraud*. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dengan judul, sebagai berikut : **“Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Kompetensi Dan Profesionalisme Terhadap Pengungkapan *Fraud*.” (Studi pada BPK dan BPKP Perwakilan Kalimantan Timur)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud* ?
2. Apakah audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud* ?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud* ?
4. Apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*.
2. Untuk mengetahui audit investigatif berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*.
3. Untuk mengetahui kompetensi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*.
4. Untuk mengetahui profesionalisme berpengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi kontribusi pengetahuan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan akuntansi forensik dan audit investigatif agar memperbanyak penelitian khusus dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga, serta sebagai bentuk penerapan ilmu-ilmu yang sudah di dapatkan saat bangku kuliah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran bagi para auditor investigatif dalam upaya mengungkapkan tindakan kecurangan (*fraud*).